



Kecamatan Jayanti

Jl. Raya Serang KM. 35 Jayanti- Tangerang 15610 0215950574

<https://tangerangkab.go.id/jayanti>

Pemerintah Kab. Tangerang / Kecamatan Jayanti

Perekaman KTP-el

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Sesuai Aturan Perpes No. 96 Tahun 2018
2. Sudah Berumur 17 Tahun

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Jayanti

Jl. Raya Serang KM. 35 Jayanti- Tangerang 15610 0215950574

<https://tangerangkab.go.id/jayanti>

Pemerintah Kab. Tangerang / Kecamatan Jayanti

BAGAN ALUR SOP PELAYANAN NON PERIJINAN



1. Pemohon datang ke Locket Pelayanan untuk mengambil nomor antrian Permohonan dengan melampirkan Persyaratan yang diperlukan, kemudian menyerahkan ke Petugas Pelayanan

Informasi Petugas Pelik ini diambil dari [sinya mememkida](#) Berkas Permohonan tersebut, [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

3. Petugas Memanggil pemohon untuk memasuki ruang operator perekaman



Kecamatan Jayanti

Jl. Raya Serang KM. 35 Jayanti- Tangerang 15610 0215950574

<https://tangerangkab.go.id/jayanti>

Pemerintah Kab. Tangerang / Kecamatan Jayanti

Waktu Penyelesaian

12 Menit

1. Pemohon Mengambil Nomor Antrian
2. Pemohon Datang Ke Loket 2 Untuk Menyerahkan Foto Copy KK
2. Pemohon Memasuki Ruang Rekam KTP-el Untuk Perekaman KTP-el
3. Pemohon di arahkan untuk membuat IKD setelah status PRR
4. Pemohon diarahkan Untuk pengambilan KTP-el di Disdukcapil sesuai denganjadwal

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Draft Biodata

Pengaduan Layanan

1. SP4N LAPOR
2. KOTAK SARAN